



## PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xxxxxx RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 3 Februari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 09/09/I/2004 tanggal 19 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxselama lebih kurang 20 tahun, sampai pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai Allah SWT 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 1 Januari 2007, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Terguat sering marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat hendak memakai motor keluar rumah;
  - b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak tercukupi;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, dikarenakan Tergugat marah-marah terhadap Penggugat ketika Penggugat keluar rumah dan hendak memakai HP, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama Penggugat ke rumah kakak kandung Tergugat di xxxxxxxxx;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan haknya Penggugat sebagai istri;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah kerketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Rifqi Muhammad Khairuman (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati agar rukun kembali sebagai suami dan istri

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap persidangan hingga menjelang pengucapan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 2 (dua) yaitu 10 (sepuluh) tahun bukan 20 (dua puluh) tahun, posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) yaitu bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan mencabut posita angka 7 (tujuh);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya mengakui secara murni semua alasan gugatan Penggugat kecuali jawaban angka 4.a dan 4.b diakui dengan klausul sebagai berikut:

- 4.a. Bahwa benar Tergugat ada marah-marah kepada Penggugat disebabkan tingkah laku Penggugat sudah di luar batas kewajaran, seperti Penggugat pergi ke luar rumah sampai larut malam, dan jika memakai handphone hingga pukul 03.00 pagi;
- 4.b. Bahwa benar Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi Tergugat masih berusaha mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah disebabkan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi dan menggerebek Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Zabur;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain meskipun hanya sebagai teman saja serta tetap menggugat cerai Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Surat Tanda Terima Akta Nikah Nomor: 09/09/I/2004 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 19 Januari 2004, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103075703750001 atas nama Jariah, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 23 Desember 2013, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga No.21030709xxx80019, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 8 Oktober 2013, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;

## 2. Saksi

- 2.1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan dipersidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKelurahan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan karena masalah motor dan handphone;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang selama 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah digerebek oleh Polisi dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan;

- 2.2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengambil sampah, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXRT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan dipersidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXKelurahan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang selama 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman, Tergugat telah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan mediator Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy (Hakim Pengadilan Agama Natuna), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan namun tetap tidak berhasil, maka usaha damai sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat hendak memakai motor ke luar rumah dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi, dan sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya memberikan jawaban yang pada intinya mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 4.a dan 4.b diakui dengan klausul sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian alasan gugatan Penggugat secara murni dan mengakui sebagian lainnya dengan klausul, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis serta untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Akta Nikah Nomor 09/09/II/2004 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Bunguran Timur tanggal 19 Januari 2004, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2004 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 23 Desember 2013, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxRT xxx, RW xxx, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 8 Oktober 2013, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Tergugat sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan anaknya yang kedua, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil bukti surat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah Kakak ipar Penggugat maka menurut majelis termasuk keluarga, sehingga dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Raya, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak satu (1) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan karena masalah motor dan handphone, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah digerebek oleh Polisi dan Tergugat serta tidak mau kembali lagi meskipun telah dijemput oleh Tergugat, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah kakak kandung Penggugat maka menurut majelis termasuk keluarga, sehingga dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di Air Raya, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak satu (1) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxxxx, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah digerebek oleh Polisi dan Tergugat serta tidak mau kembali lagi meskipun telah dijemput oleh Tergugat, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan sama sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sama sama mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tentang tinggal bersama di xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sejak akan tetapi sejak 1 (satu) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama serta tidak mau kembali lagi meskipun telah dijemput oleh Tergugat, telah pernah dinasehati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat ternyata diketahui oleh kedua saksi Penggugat, maka majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2004 di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxxxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxxxx serta Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama serta tidak mau kembali lagi meskipun telah dijemput oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan yang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak mau lagi kembali meskipun telah dijemput oleh Tergugat serta telah diupayakan rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**SUBHIPANTONI, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I., M.H.**

**RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**AMAL HAYATI, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 191.000,-**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)